



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp. 0751-7051465 Fax. 0751-7057284 Padang 25137  
E-mail : dinsosprovsumbar@yahoo.co.id



Padang, 21 April 2021

Nomor : 050 / 632 /Prog/Dinsos /2021  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Renstra Dinas Sosial Tahun  
2021-2026

Kepada  
Yth.Bapak Gubernur Sumatera Barat  
Cq.  
Kepala Bappeda Prov. Sumbar  
di  
Padang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/217/IV/Bappeda-2021 tanggal 05 April 2021 perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, bersama ini kami sampaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Sosial  
Provinsi Sumatera Barat,



JUMAIDI, S.Pd, M.Pd  
NIP. 19670817 200003 1 006



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

# DINAS SOSIAL

**RENCANA  
STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**2016-2021**

**APRIL 2021**

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
a. Latar Belakang .....	1
b. Hubungan Antar Dokumen .....	1
c. Landasan Hukum .....	2
d. Maksud dan Tujuan .....	4
e. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBAR PELAYANAN DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT</b> .....	<b>6</b>
a. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD .....	6
b. Sumber Daya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat .....	8
c. Susunan Organisasi .....	8
d. Kinerja Pelayanan .....	10
e. Aset Yang Dimiliki Dinas Sosial .....	16
f. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial .....	16
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	<b>19</b>
a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	19
b. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	21
c. Telaahan Renstra K/L .....	23
d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	23
e. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	29
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>32</b>
a. Tujuan .....	32
b. Sasaran .....	32
<b>BAB V STRATEGIS DAN KEBIJAKAN</b> .....	<b>33</b>
a. Strategi .....	33
b. Kebijakan .....	33
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	<b>45</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG SOSIAL</b> .....	<b>49</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>53</b>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah, SWT, bahwa Penyusunan Rencana Strategi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026 sebagai dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial lima tahun kedepan Dinas Sosial Sumatera Barat telah selesai.

Rencana Strategik (RENSTRA) ini memiliki makna yang penting karena selain menjadi acuan dalam penetapan kebijakan dan perencanaan program juga menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi Program Kesejahteraan Sosial dalam rentang waktu tahun 2021 – 2026. Sebagaimana kita ketahui bahwa esensi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam konteks Pembangunan secara umum sangat penting dalam rangka implementasikan Undang undang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat yang masuk dalam kriteria Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti : (a) kemiskinan, (b) keterlantaran, (c) kecacatan, (d) keterpencilan), (e) ketunaan sosial, (f) penyimpangan perilaku, (g) korban bencana, (h) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang ditandai dengan derajat kemampuan keberfungsian sosialnya.

Rencana Strategis ini memuat tentang urgensi dan isu strategis, Tujuan dan Sasaran serta program serta rencana pencapaian target pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan semua unsur penyelenggara kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kerjasamadan mensinergikan program-program pembangunan kesejahteraan sosial guna mendukung visi dan misi Gubernur Sumatera Barat yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**.

Pada Penyusunan Rentra ini disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat penyusunan Rencana Strategis 2021 – 2026 Dinas Sosial Sumatera Barat, semoga upaya bersama ini dapat memberikan manfaat dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 21 April 2021

Kepala Dinas Sosial  
Provinsi Sumatera Barat



Jumaidi S.Pd, M.Pd  
NIP. 19670817 200003 1 006



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS SOSIAL**  
Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp/Fax. 0751-7051465 Padang 25137



**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 954 / 20 / SK / APBD / DINSOS / 2021

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )  
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026**

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 84 dan 86 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan bahwa SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD berpedoman kepada RPJMD;
  - b. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Dinas Sosial Propvinsi Sumatera Barat, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial ;
- Mengingat** :
- 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4725);
  - 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2024;
  - 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  - 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
  - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
  - 11 Peraturan Pemerintah No 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

- 12 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 15 Peraturan Menteri Soosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024;
- 16 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
- 17 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
- 18 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 19 Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun 2021;
- 20 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tanggal 05 Februari 2021.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026;
- KEDUA** : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini wajib mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya,

Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang  
Tanggal 05 April 2021

  
 KEPALA DINAS SOSIAL  
 PROVINSI SUMATERA BARAT  
 DINAS SOSIAL  
 JUMAIDI, S.Pd, M.Pd  
 NIP. 19670817200003 1 006

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Sosial RI di Jakarta
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Arsip.

LAMPIRAN. I : Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat  
NOMOR : 954 / 70 /SK/APBD/DINSOS/20121  
TANGGAL : 05 April 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS SOSIAL  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

Penanggung Jawab	: Jumaidi, S.Pd, M.Pd	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Ketua	: Bettin Ermarita, SE	Plt.Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Sekretaris	: Siswati, SH	Kepala Sub Bagian Program dan Data
Anggota	: 1. M. Sampurno, AK.S	Plt Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
	2. Drs. Suyanto	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
	3. Heni Yunida, SE	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
	4. Irwan Basir, SH, MM	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	5. Drs. Achmad Khusairi	Kepala PSAABR Budi Utama Lb. Alung
	6. Drs. Faizal, MM	Kepala PSAA Tri Murni Padang Panjang
	7. Mayarizal, SH	Plt.Kepala PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak
	8. Drs. Syahbana	Kepala PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin
	9. Sayarni, S.Sos, MM	Kepala PSBG Harapan Ibu Padang
	10. Dra. Erliza Rupiah Riawati	Kepala PSBN Tuah Sakato Padang
	11. Afzaidir, AK.s, MM	Kepala PSKW Andam Dewi Padang
	12. Seluruh Kasubbag dan Kasi	Dinas dan 8 UPTD
Sekretariat/Penulis	: 1. Arnes Basri, S.Kom	Staf Subbag Program
	2. Ade Efdira, SS	Staf Subbag Program
	3. Yoce Divelino, S.Kom, MCIO	Staf Subbag Program
	4. Riri Samarlis, A.Md	Staf Subbag Program
	5. Sari Oktaria, S.Psi, MPPSSp	Staf Subbag Program
	7. Ramli Remi, S.Ag	Staf Subbag Program
	8. Elvandi Gama, SE	Staf Subbag Program





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **a. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap SKPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Sosial wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai tindak lanjut dari RPJMD Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan SKPD yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, selain menyesuaikan kepada RPJMD juga menyesuaikan dengan Renstra Kementerian Sosial RI Tahun 2020-2024 dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Rencana Strategis Dinas Sosial (Renstra Dinas Sosial) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Di samping itu rencana strategis memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan dan prioritas sasaran sampai dengan berakhirnya masa perencanaan.

#### **b. Hubungan Antar Dokumen**

Hubungan antara Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat:

1. Rancangan awal Renja SKPD Provinsi Sumatera Barat termasuk Renja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat menjadi input bagi Bappeda Propinsi Sumatera Barat untuk memutakhirkan rancangan awal RKPD Propinsi Sumatera Barat menjadi Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat.
2. Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat di bahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumatera Barat.
3. Hasil Musrenbang Provinsi Sumatera Barat digunakan dalam Penyusunan Rancangan akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat.
4. Rancangan akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD Provinsi Sumatera Barat dalam memutakhirkan Rancangan Renja SKPD menjadi Rancangan akhir Renja SKPD, dimana diantaranya adalah Rancangan akhir Renja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
5. Pada tahap akhir, rancangan akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat di tetapkan dengan Peraturan Gubernur, berpedoman pada peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Sumatera Barat maka SKPD Propinsi menetapkan Rancangan Akhir Renja SKPD menjadi Rencana Kerja SKPD, dimana Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat juga menetapkan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Oleh karena itu, untuk terarahnya pelayanan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial agar dapat berlangsung efektif, efisien, jelas, terukur dan tepat sasaran harus disusun sebuah perencanaan yang matang dan strategis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan masalah ke dalam sebuah rancangan strategis sebagai pedoman normatif dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

c. Landasan Hukum

- 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4725);

- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2024;
- 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12 Peraturan Pemerintah No 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembutan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 14 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

- 17 Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024;
- 18 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
- 19 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
- 20 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
- 21 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
- 22 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 23 Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun 2021;
- 20 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 tanggal 05 Februari 2021.

d. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sebagai dokumen Perencanaan bagi Penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Sosial khususnya yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud agar penyelenggaraan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sumatera Barat dalam rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan menjadi pedoman dalam rangka kegiatan Perencanaan, Pengendalian, Pengawasan dan juga Evaluasi terhadap indikator capaian yang ditetapkan, selain itu dalam upaya mendukung terwujudnya penyelenggaraan tata kelola organisasi yang berkualitas guna mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang transparan dan akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk itu, tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode 2021-2026.
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selama periode 2021-2026.
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (Rencana Kerja Tahunan), dan
4. Sebagai tolak ukur dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Akhir Masa Jabatan.

e. Sistematika Penulisan

1. Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Hubungan Antar Dokumen
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

2. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial

- 2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumberdaya Dinas Sosial
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas sosial
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

4. Tujuan dan Sasaran

5. Strategi dan Arah Kebijakan

6. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial

8. Penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT**

#### **A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.**

##### **a. Tugas Pokok Dinas Sosial**

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat meliputi unsur pelaksanaan tugas urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.

##### **b. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :


1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang sosial
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

##### **c. Bagan dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.**

Bagan dan Struktur Organisasi pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat menggambarkan Jaringan Kerja antar Bagian beserta nama Penanggung Jawab setiap Bagian tersebut. Adapun Struktur Organisasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.



## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020



## B. Sumber Daya Dinas sosial Provinsi Sumatera Barat

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat di dukung oleh personil sebanyak 286 orang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Seksi/Subbag, Fungsional dan Staf (PNS dan Non PNS).

Gambaran Jumlah pegawai Dinas Sosial dan sebarannya dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

**REKAPITULASI PNS, PTT, dan HONORER, NonHonorer  
MENURUT GOLONGAN, PENDIDIKAN, DAN JABATAN  
DINAS SOSIAL PROPINSI SUMATERA BARAT  
PER APRIL TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>P N S</b>																					Ket.
NO	Jenis Kelamin	GOLONGAN				PENDIDIKAN								JABATAN							
		I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	D1-D3	D4-S1	S2	S3	Es I	Es II	Es III	Es IV	JFT	JFU			
3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1	L - 110	5	32	61	12	8	11	30	2	52	7	-	-	1	2	5	19	10	73		
2	P - 85	3	14	62	6	5	2	22	3	49	4	-	-	-	1	2	13	8	61		
<b>Total</b>		8	46	123	18	13	13	52	5	101	11	-	-	1	3	7	32	18	134		
		195				195													195		

NO	Jenis Kelamin	P T T - 6 orang.						HONORER - 86 orang.						Non KONTRAK - 2 orang.						
		SD	SLTP	SLTA	D1-D3	D4-S1	S2	SD	SLTP	SLTA	D1-D3	D4-S1	S2	SD	SLTP	SLTA	D1-D3	D4-S1	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	L - 58	-	2	1	-	-	-	5	2	32	4	11	1	-	-	-	-	-	-	-
2	P - 36	1	-	-	-	2	-	5	3	11	3	9	-	-	-	-	-	2	-	-
<b>TOTAL - 94</b>		1	2	1	-	2	-	10	5	43	7	20	1	-	-	-	-	2	-	-

## C. Susunan Organisasi.

Dinas Sosial memiliki susunan organisasi yang terdiri dari :

### a. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- Perumusan Kebijakan Teknis
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum
- Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, Laporan dan Pengawasan
- Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan Gubernur

### b. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas, ketatausahaan, ketatalaksanaan, humas, protokol, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;



2. Sub. Bagian Keuangan;
3. Sub. Bagian Program;

c. Bidang Pemberdayaan Sosial.

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai Tugas menyiapkan bahan-bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pemberdayaan Sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari :

1. Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga, Kelembagaan dan Komunitas Adat Terpencil;.
2. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial;
3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;

d. Bidang Penanganan Fakir Miskin;

Bidang Penanganan Fakir Miskin ini mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan yang berhubungan dengan Fakir Miskin. Bidang ini terdiri dari :

1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
3. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Kepulauan;

e. Bidang Rehabilitasi Sosial.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari:

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
3. Seksi Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;

f. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Perlindungan dan Jaminan Sosial. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari:

1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;

2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
  3. Seksi perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui sistem panti yaitu :
1. UPTD Panti Sosial Bina Grahita “Harapan Ibu” Kalumbuk Padang
  2. UPTD Panti Sosial Tuna Netra “Tuah Sakato” Kalumbuk Padang
  3. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja “Budi Utama” Lubuk Alung
  4. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha “Sabai Nan Aluih” Sicincin Pdg Pariaman
  5. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak “Tri Murni” Padang Panjang
  6. UPTD Panti Sosial Bina Remaja “Harapan” Padang Panjang
  7. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha “Kasih Sayang Ibu” Batusangkar
  8. UPTD Panti Sosial Karya Wanita “Andam Dewi” Sukarami Kab. Solok
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Kelompok Jabatan Fungsional yang di miliki Dinas Sosial adalah :
1. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial
  2. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

#### D. Kinerja Pelayanan

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Provinsi Sumatera Barat yang ditandai dengan relatif tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Provinsi Sumatera Barat dari berbagai permasalahan sosial di tingkat mikro. Berbagai permasalahan sosial yang berkembang masih relative tinggi, hal ini terlihat pada masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1

**DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)  
DI PROVINSI SUMATERA BARAT SAMPAI TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>JENIS PPKS</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Anak Balita Terlantar	196
2	Anak Terlantar	5.861
3	Anak Yang berhadapan Dengan Hukum	461
4	Anak Jalanan	163
5	Anak Dengan Kedisabilitas	4.874
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	285
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1.131



8	Lanjut Usia Terlantar	46.755
9	Penyandang Disabilitas	19.049
10	Tuna Susila	30
11	Gelandangan	20
12	Pengemis	135
13	Pemulung	233
14	Kelompok Minoritas	2
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	983
16	Orang Dengan HIV/AIDS	472
17	Korban Penyalahgunaan Napza	324
18	Korban Traficking	5
19	Korban Tindak Kekerasan	320
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	12
21	Korban Bencana Alam	24.288
22	Korban Bencana Sosial	590
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	23.481
24	Fakir Miskin	569.805
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	875
26	Komunitas Adat Terpencil	124
	<b>JUMLAH</b>	<b>700.474</b>

Sumber Data : Buku Data PPKS dan PSKS Dinas Sosial Prov.Sumbar per Januari 2020





1	Pelayanan dan Pemberian Keterampilan Lanjut Usia Terlantar dalam Panti (PSTW Sabai Nan Aluih dan PSTW Kasih Sayang Ibu)	60%	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org
2	Pendamping sosial lanjut usia		33 org	33 org	-	-	-	33 org	33 org	33 org	33 org	33 org	33 org	33 org	33 org
<b>C</b>	<b>Penyandang Disabilitas</b>														
1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Penyandang Cacat dan Eks Trauma Dalam Panti (PSBN Tuah Sakato)	60%	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	55 org	55 org	50 org	50 org	55 org	55 org
2	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma dalam panti (PSBG Harapan Ibu)	60%	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org
3	Pendamping sosial penyandang cacat berat	60%	22 org	22 org	22 org	25 org	25 org	22 org	22 org	25 org	25 org	22 org	22 org	25 org	25 org
4	Rujukan bagi penyandang Eks Psikotik		27 org	100 org	100 org	100 org	100 org	27 org	20 org	25 org	25 org	27 org	20 org	25 org	25 org



	5 Pelatihan penyandang cacat potensial		20 odk	20 odk	-	-	-	20 odk	20 odk	25 odk	25 odk	20 odk	20 odk	25 odk	25 odk
<b>D</b>	<b>Penyandang Penyakit Sosial</b>														
	1 Pelayanan, pendidikan dan keterampilan dalam panti (PSKW Andam Dewi Solok)	60%	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org
	2 Eks Korban NAPZA	60%	20 org	20 org	-	-	-	20 org	20 org	25 org	25 org	20 org	20 org	25 org	25 org
	3 Siswa / pelajar yang mendapatkan penyuluhan NARKOBA	60%	70 org	70 org	70 org	-	-	70 org	70 org	100 org	100 org	70 org	70 org	100 org	100 org
<b>E</b>	<b>Anak Asuh</b>														
	1 Anak asuh putra dalam panti (PSABR Budi Utama Lubuk Alung)	80%	75 org	75 org	75 org	75 org	75 org	75 org	75 org	80 org	80 org	75 org	75 org	80 org	80 org
	2 Anak asuh putri dalam panti (PSAA Tri Murni Padang Panjang)	80%	80 org	80 org	80 org	80 org	80 org	80 org	80 org	85 org	85 org	80 org	80 org	85 org	85 org
<b>F</b>	<b>Keluarga Miskin</b>														
	1 Keluarga rentan yang mendapatkan	80%	525 KK	410 KK	416 KK	416 KK	416 KK	416 KK	416 KK	425 KK	425 KK	416 KK	416 KK	425 KK	425 KK



## E. Asset Yang Dimiliki Dinas Sosial

### 1. Gedung

- a. Unit Kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat  
Jalan Khatib Sulaiman nomor 5 Padang
- b. UPTD Panti Sosial “Tuah Sakato” Kalumbuk Padang  
Jalan Wisma Bunda Kalumbuk Padang
- c. UPTD Panti Sosial Bina Grahita “Harapan Ibu” Kalumbuk Padang  
Jalan Wisma Bunda Kalumbuk Padang
- d. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja “Budi Utama” Lubuk Alung  
Korong Pasar Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman
- e. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha “Sabai Nan Aluih” Sicincin  
Jalan Raya Padang-Bukittinggi Km 48 Sicincin
- f. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak “Tri Murni” Padang Panjang  
Jalan Sutan Syahrir nomor 270 Kota Padang Panjang
- g. UPTD Panti Sosial Bina Remaja “Harapan” Padang Panjang  
Jalan Sutan Syahrir Kota Padang Panjang
- h. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha “Kasih Sayang Ibu” Batusangkar  
Jalan Raya Batusangkar-Padang Panjang Km 6
- i. UPTD Panti Sosial Karya Wanita “Andam Dewi” Sukarame  
Jalan Raya Padang-Solok Km 2 Arosuka

### 2. Kendaraan

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya memakai kendaraan sebanyak 59 unit dengan perincian sebagai berikut : Kendaraan roda enam ada 7 unit, kendaraan roda empat sebanyak 28 unit, kendaraan roda dua sebanyak 21 unit dan kendaraan roda tiga sebanyak 3 unit, operasional kendaraan tersebar di Dinas Sosial dan UPTD.

## F. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

Permasalahan Sosial yang terjadi saat ini cenderung meningkat baik dari kualitas maupun kuantitas. Peningkatan ini disebabkan oleh kebijakan dan kondisi ekonomi makro



yang berdampak kepada tatanan kehidupan sosial masyarakat. Masalah kesejahteraan sosial konvensional seperti kemiskinan di Sumatera Barat masih tinggi, ini adalah salah satu dampak gejala krisis ekonomi global serta peninggalan gempa dahsyat tahun 2009 lalu.

Tuntutan Masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dibidang Kesejahteraan Sosial sangat tinggi karena selain dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidak nya suatu proses pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial, diantaranya adalah :

a. Melalui dana APBD

Pelaksanaan program dan kegiatan melalui dana APBD Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial pada umumnya menangani permasalahan sosial dalam Panti melalui 8 Panti Pemerintah terhadap 905 kelayan yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang sebanyak : 50 Orang
- Panti Sosial Bina Grahita Harapan Ibu Padang sebanyak : 100 Orang
- Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja Budi Utama Lubuk Alung sebanyak : 235 Orang
- Panti Sosial Tresna Werda Sabai Nan Aluih Sicincin sebanyak : 110 Orang
- Panti Sosial Tresna Werda Kasih Sayang Ibu Batusangkar sebanyak : 70 Orang
- Panti Sosial Anak Tri Murni Padang Panjang sebanyak : 100 Orang
- Panti Sosial Bina Remaja Harapan Padang Panjang sebanyak : 200 Orang
- Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Sukarami sebanyak : 40 Orang

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemberian pelayanan rehabilitasi sosial serta bimbingan dan keterampilan. Dalam pemberian pelayanan, karena keterbatasan APBD Propinsi Sumatera Barat belum berjalan sesuai dengan ketentuan dalam penanganan kelayan melalui panti, seperti pelayanan anak terlantar di PSAABR Lubuk Alung dalam memberikan keterampilan otomotif dimana alat yang pakai untuk praktek tidak sesuai dengan kemajuan zaman, dan juga toolkit yang diterima kelayan tidak sesuai dengan yang diinginkannya, begitupun dengan panti yang lainnya.

Kemudian, dunia sedang dihadapkan dengan masalah Virus Corona yang telah menjangkiti seluruh dunia termasuk Indonesia. Hal tersebut sudah menjadi permasalahan global yang harus segera di atasi. Pandemi ini menimbulkan dampak di

semua sector kehidupan seperti Pendidikan, Perekonomian, Kesehatan, Pariwisata, Kesejahteraan Rakyat maupun lainnya.

Kondisi kesejahteraan sosial disini juga dipertanyakan, apakah akan terpenuhi atau tidak, jika melihat situasi dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Kondisi kesejahteraan sosial tidak berpola seperti biasa. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, bukan perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial masyarakat dan lainnya sebagai dari terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah.

b. Melalui Dana Dekonsentrasi

Dalam pelaksanaan melalui Dana Dekonsentrasi di fokuskan kepada pembangunan kesejahteraan sosial melalui satker yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Barat, karena dengan adanya berbagai permasalahan tersebut Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat diharapkan akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam upaya peningkatan jumlah anggaran maupun sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

### **BAB III**

#### **ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagai warga masyarakat yang menyanggah permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber manusia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kondisi yang mengancam tatanan kehidupan masyarakat. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Permasalahan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat yang saat ini cenderung masih meningkat dilihat dari jumlah dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2021 – 2026, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap (1) situasi perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional, (2) kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial yang akan di- hadapi pada kurun waktu 2021 – 2026, serta (3) tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan perbaikan pada tahun 2021 – 2026. Tantangan eksternal yang dihadapi mencakup lingkungan regional dan nasional bahkan global. Disadari bahwa tantangan eksternal disadari bahwa bangsa-bangsa di dunia sedang mengalami perubahan yang dinamis atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segenap aspek kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang bersifat tradisional bergeser kepada nilai-nilai kehidupan modern yang disertai munculnya dampak negatif berupa kesenjangan sosial yang memerlukan perhatian lebih serius. Perkembangan lainnya adalah munculnya kecenderungan yang menyatukan kehidupan sosial ke dalam suatu kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti meningkatnya kesadaran akan demokratisasi dan desentralisasi, HAM, lingkungan hidup dan gender, *civil society*, serta komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan berbagai masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Konsekuensi dari perubahan kondisi sosial yang cepat menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang masih menjadi beban sosial yang berat, baik bobot maupun kompleksitasnya senantiasa dihadapkan dengan permasalahan kesejahteraan sosial setrategis

Tabel T-IV.C.9  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial  
Provinsi Sumatera Barat

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hasil Analisa Gambaran SKPD	Besaran permasalahan PPKS yang semakin kompleks meskipun terjadi pandemi Covid-19	IPM dan SPM	Keterbatasan Kapasitas sarana, anggaran, SDM, dan dukungan pelayanan lainnya belum memenuhi SPM	Kurangnya Sinergitas lintas sektor	Terbatasnya penyediaan aksesibilitas pelayanan
	Partisipasi masyarakat yang belum diimbangi dengan penguatan manajemen pelayanan sosial sehingga belum optimal dalam berperan dalam penanganan PPKS	SPM bidang Sosial	Keterbatasan Daya jangkau dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam memberdayakan sumber dalam masyarakat	Kebijakan Otonomi Daerah	Terbatasnya dinas sosial dalam menyediakan aksesibilitas dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat
	Belum optimalnya pemanfaatan sumber dan potensi kesejahteraan sosial dalam penanganan PPKS	SPM bidang Sosial	Keterbatasan Daya jangkau dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam Memberdayakan sumber dalam memberdayakan	Kebijakan Otonomi Daerah	Terbatasnya dinas sosial dalam menyediakan aksesibilitas dalam pemberdayaan partisipasi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			PSKS		masyarakat
	Menurunnya Nilai-Nilai kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal, kegotongroyongan serta penghargaan terhadap para pahlawan dan perintis kemerdekaan	SPM bidang Sosial	Belum menguatnya perhatian dan pentingnya pengembangan modal sosial dan nilai kesetiakawanan sosial, kearifan lokal, kegotongroyongan dan penghargaan pada Pahlawan dan Perintis kemerdekaan	Berkembangnya Nilai-Nilai Individualis masyarakat	Daya Dukugn Dinas Sosial Kab/Kota yang belum optimal dalam mengembangkan nilai kesetiakawanan Sosial
	Sarana prasaran yang terbatas serta perlu rehabilitasi panti sosial dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial	SPM bidang Sosial	Sarana prasarana Pelayanan berupa Panti sosial terhadap PPKS masih terbatas	Terbatasnya Anggaran yang Diperoleh SKPD	Anggaran yang diperoleh SKPD dalam rangka Perbaikan sarana prasaran pelayanan melalui panti sosial masih terbatas

## B. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur terpilih Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2021-2026 adalah :

**“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL  
DAN BERKELANJUTAN”**

Sedangkan Misi Kepala Daerah yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlak Mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.

2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.
8. Adapun misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat adalah Misi ke-2 yaitu : “Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah”

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Gubernur tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selaku satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pokok melaksanakan kewenangan dalam menangani permasalahan sosial berupaya menyelaraskan Visi dan Misi Gubernur tersebut agar dapat diimplementasikan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Tabel T-IV.C.11  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD  
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: <b>TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA</b>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi Gubernur Nomor 2 : “Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah dengan	Adapun permasalahan dalam pelayanan SKPD adalah : 1. Kebijakan dalam penanganan PPKS belum maksimal 2. Stigmatisasi masyarakat terhadap penanganan Eks. Penyakit Sosial 3. Jangkauan Pelayanan masih belum sebanding dengan jumlah	Faktor Penghambat adalah : 1. Dukungan keluarga dan masyarakat yang belum optimal dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial 2. Sarana dan Prasarana belum memadai	Faktor Pendorong adalah : 1. Partisipasi masyarakat dalam penanganan terhadap anak 2. Kesukarelaan masyarakat dalam Penanganan PPKS

		PPKS		
--	--	------	--	--

### C. Telaahan Renstra K/L

Secara filosofis, tugas dan fungsi Kementerian Sosial berfokus pada upaya mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar mereka dapat berdaya dan berfungsi sosial, mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka alami, serta berperan aktif dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Menyelenggarakan urusan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan inklusifitas merupakan tugas Kementerian Sosial sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015.

#### **Visi Kementerian Sosial adalah:**

*“Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”*

Dalam Penerapan Renstra Kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pengurangan kemiskinan.

### D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 yang merupakan arahan kebijakan dan strategi ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat yang bersifat spasial. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sumatera Barat memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kebijakan penataan ruang kota yang ditetapkan melalui RTRW merupakan suatu kebijakan yang bersifat spasial yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan atau ketentuan-

ketentuan lain yang bersifat non-spasial seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis (Renstra) pada SKPD. Dengan ditetapkannya RTRW tersebut tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan yang ada di bawahnya, salah satunya Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2016-2021. Begitu pula halnya dengan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, dimana secara langsung atau tidak langsung akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan atau ketentuan yang ada dalam dokumen RTRW Provinsi Sumatera Barat, karena ketentuan RTRW pasti akan berdampak terhadap kehidupan sosial.

## **2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Mengacu UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah menjadi salah satu instrumen yang diwajibkan kepada pemerintah maupun pemerintah daerah untuk dilaksanakan dalam rangka menerapkan kebijakan yang bersifat strategis. Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sumatera Barat, dipertimbangkan isu lingkungan sehingga pembangunan yang dilaksanakan nantinya tidak akan mengurangi daya tampung dan daya dukung terhadap lingkungan.

Dalam Kajian terhadap Lingkungan Hidup Strategis dapat kita lihat dalam table berikut :





NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	KETERANGAN
Capaian: SB (Target tidak tercapai)					
1	1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga sangat miskin (RTSM).</li><li>- Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM.</li><li>- Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM.</li><li>- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan RTSM.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan bantuan pemenuhan kebutuhan hidup bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM).</li><li>- Penyediaan bantuan pembiayaan pendidikan anak-anak RTSM.</li><li>- Penyediaan fasilitas penunjang kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM.</li><li>- Penyediaan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan RTSM.</li></ul>	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Subkegiatan: 1.Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 2.Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
2	1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial korban bencana sosial.</li><li>- Memulihkan keberfungsian sosial korban bencana.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan bantuan jaminan hidup bagi korban bencana sosial agar dapat hidup secara wajar.</li><li>- Penjangkauan dan pendampingan kepada</li></ul>	PROGRAM PENANGANAN BENCANA Kegiatan: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Subkegiatan: 1.Penyediaan Permakanan 2.Penyediaan Sandang 3.Penyediaan Tempat	



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	KETERANGAN
			<p>korban bencana sosial meliputi assesmen kebutuhan dasar, pendampingan psikososial, dan pelayanan kesehatan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan permukiman dan akses lapangan kerja atau usaha yang inklusif.</li><li>- Pelaksanaan mediasi untuk mendamaikan kelompok/ masyarakat yang berkonflik.</li></ul>	<p>Penampungan Pengungsi 4.Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 5.Pelayanan Dukungan Psikososial</p>	
Capaian: NA (belum dilakukan atau Tidak ada data)					
3	1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.</li><li>-</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perluasan aksesibilitas masyarakat dan rumah tangga miskin untuk menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.</li></ul>	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Subkegiatan: 1.Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 2.Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	*Dinsos Kab/Kota
4	1.3.1.(c) Persentase penyandang	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatnya keberfungsian sosial</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan bantuan pemenuhan dasar</li></ul>	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	*Dinsos Kab/Kota untuk penyandang disabilitas di luar



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	KETERANGAN
	disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatnya akses untuk mendapatkan pekerjaan dan partisipasi sosial-ekonomi-politik penyandang disabilitas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- penyandang disabilitas yang miskin dan rentan.</li><li>- Penyediaan bantuan alat bantu/ fasilitas pendukung penyandang disabilitas yang miskin dan rentan.</li><li>- Pemberian pembekalan dan pembinaan kecakapan hidup bagi penyandang disabilitas.</li><li>- Penyediaan akses pekerjaan dan partisipasi sosial-ekonomi-politik bagi penyandang disabilitas.</li><li>- Peningkatan partisipasi swasta dan masyarakat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.</li></ul>	Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Subkegiatan: 1.Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 2.Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	panti
5	1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memulihkan keberfungsian sosial korban bencana sosial.</li><li>- Melaksanakan layanan dukungan psikososial (LDP) bagi korban bencana sosial.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan sistem informasi data pengungsi/ korban bencana sosial.</li><li>- Pemberian terapi rekreasional, community based, dan asesmen dengan standard materi yang dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.</li><li>- Penguatan kapasitas pekerja sosial dan partisipasi masyarakat.</li></ul>	PROGRAM PENANGANAN BENCANA Kegiatan: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Subkegiatan: 1.Penyediaan Permakanan 2.Penyediaan Sandang 3.Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 4.Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 5.Pelayanan Dukungan Psikososial	



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	KETERANGAN
6	10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	- Meningkatkan aksesibilitas jaminan dan perlindungan sosial bagi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pendataan penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan berdasarkan jenis kelamin.</li><li>- Pendataan penduduk penyandang disabilitas yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan</li></ul>	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Subkegiatan: 1.Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 2.Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
<b>Isu dari hasil konsultasi public</b>					
1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Data Fakir Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih bermasalah (tambahan isu)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan sistem informasi data Fakir Miskin dan PPKS</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pembuatan sistem informasi fakir miskin dan PPKS terpadu.</li><li>- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam penanganan kemiskinan dan masalah sosial lainnya.</li></ul>		

## **E. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dikemukakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau factor-faktor lain di luar faktor internal.

Adapun Isu-Isu Strategis yang telah dikelompokkan menjadi sasaran prioritas sebagai berikut :

### **A. Kemiskinan**

Yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

### **B. Keterlantaran**

Keterlantaran di sini dimaksudkan sebagai pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu juga lanjut usia perlu diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya.

Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam kaitan keterlantaran adalah jumlah orang lanjut usia yang kecenderungannya semakin meningkat. Kompleksitas permasalahannya semakin bertambah sebagai konsekuensi logis keberhasilan pembangunan antara lain meningkatnya angka harapan hidup. Dengan demikian jumlah lanjut usia akan bertambah. Masalah yang harus dihadapi adalah bagaimana

meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tenteram.

### **C. Disabilitas**

Kecacatan diartikan sebagai hilangnya/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi maupun fisiologis seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keeluasaan aktivitas fisik, kepercayaan diri dan harga diri yang bersangkutan dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan dis- kriminatif dari mereka yang tidak cacat.

### **D. Korban Bencana**

Sumatera Barat secara geografis dan tofografis merupakan daerah rawan bencana. Berbagai jenis bencana alam dan bencana bukan alam frekuensi kejadiannya setiap tahun relatif tinggi. Ada kecenderungan menurun frekuensi darisegala jenis kejadian bencana alam di Sumatera Barat. Tetapi penurunan frekuensi tidak diikuti dengan kecilnya angka korban dan kerugian yang diakibatkan oleh kejadian bencana. Akibat kejadian tersebut menimbulkan kerugian harta benda yang cukup besar bahkan menimbulkan korban jiwa. Hal ini akan mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat terutama mereka yang tinggal di daerah rawan bencana.

### **E Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial**

Dunia Usaha mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial seperti ikut berperan serta dalam berusaha dengan memberikan bantuan modal dan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat miskin. Dengan bantuan usaha dari Dunia Usaha ini diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

### **F Tuna Sosial**

Ketunaan sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan pelaksanaan fungsi sosial seseorang, yakni terganggunya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi serta pen-didikan bagi seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya

pembentukan pribadi seseorang secara normal yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, bertaqwa, dan handal.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang telah dikelompokkan berdasarkan prioritas yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

### ISU-ISU STRATEGIS

ISU STRATEGIS BERDASARKAN KELOMPOK SASARAN	PERMASALAHAN
KEMISKINAN	- Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan dengan Status Kesejahteraan Terendah di Provinsi Sumatera Barat masih tinggi
KETELANTARAN	- Masih tingginya anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga
DISABILITAS	- Rendahnya aksesibilitas pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas
KORBAN BENCANA	- Tingginya resiko bencana alam dan non alam (Bencana Sosial) akibat rusaknya bentang alam dan kondisi geografis daerah kepulauan seperti banjir, longsor, puting beliung, gelombang pasang dan konflik sosial (Non Alam).
POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	- Masih rendahnya kompetensi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial - Rendahnya kapasitas dan terbatasnya potensi Lembaga Kesejahteraan Sosial - Belum optimalnya peran dunia usaha dalam pengumpulan sumbangan dana sosial
TUNA SOSIAL	- Meningkatnya permasalahan sosial tuna susila

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **A. Tujuan**

Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026, adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam panti.
2. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
3. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial.

#### **B. Sasaran**

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat Selama masa periode RPJMD tahap kedua (2021-2026), adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan kebutuhan dasar PPKS dalam panti.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam Panti.
3. Meningkatkan Kapasitas SDM Kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan peran aktif dunia usaha dalam pengumpulan dan pengelolaan sumbangan sosial.
5. Terpenuhinya pengelolaan kelembagaan sosial yang modern dan akuntabel.
6. Meningkatkan Nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) dan Kepahlawanan di Masyarakat.
7. Meningkatkan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin, kelompok rentan, dan PPKS lainnya.
8. Meningkatkan kualitas dan layanan Data Terpadu Kesejahteraan osial (DTKS) yang lengkap, akurat, dan tepat waktu serta terciptanya sistem informasi layanan DTKS yang andal.
9. Meningkatkan kemandirian masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiapsiagaan bencana melalui perlindungan sosial adaptif.



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **A. Strategi**

Strategi dalam mencapai Sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah :

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar di dalam panti.
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar serta gelandang / pengemis di dalam panti.
3. Terpenuhinya peningkatan kapasitas SDM penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar serta gelandang / pengemis di dalam panti.
4. Meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang tersertifikasi.
6. Terpenuhinya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Terlaksananya penguatan nilai KSN dan kepahlawanan .
7. Terlaksananya pemberian gelar kepada pahlawan nasional di daerah
8. Memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak.
9. Termutakhirkannya data fakir miskin di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
10. Meningkatnya persediaan Permakanan (Bantuan Logistik) Korban Bencana.

#### **B. Kebijakan**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, pembangunan bidang kesejahteraan sosial diarahkan kepada :

1. Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

2. Perlindungan dan Jaminan sosial, adalah Perlindungan dan jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk :
  - a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi
  - b. Menghargai penjuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasanya.
3. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk :
  - a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri
  - b. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui : peningkatan kamauan dan kemampuan; penggalian potensi dan sumber daya; penggalian nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.
  - c. Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui; bantuan sosial; advokasi sosial dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Memperhatikan hal tersebut di atas maka **kebijakan** pembangunan bidang ke-sejahteraan sosial tahun 2021 – 2026 diarahkan untuk :

1. Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar PPKS
2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam membina pelayanan dalam panti.

3. Pengembangan kemampuan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menjadi tenaga yang profesional dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
4. Menumbuhkan kembangkan nilai-nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
5. Pengembangan Perlindungan dan Jaminan Sosial
6. Memutakhirkan data Fakir Miskin
7. Tersedianya bantuan logistik untuk korban bencana

Tabel T-IV.C.27  
Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti</li> <li>2. Anak terantar di dalam panti</li> <li>3. Lanjut usia terlantar di dalam panti</li> <li>4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti</li> <li>5. Warga terlantar / Kelompok rentan/Orang terlantar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpenuhiya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar serta gelandang / pengemis di dalam panti</li> <li>2. Terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar serta gelandang / pengemis di dalam panti</li> <li>3. Terpenuhi peningkatan kapasitas SDM penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar serta gelandang / pengemis di dalam panti</li> <li>4. Pemulangan Warga Negara Terlantar/Rentan ke daerah Asal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar PPKS dalam panti</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam membina pelayanan dalam panti</li> <li>3. Memfasilitasi pemulangan warga terlantar/rentan</li> </ol>
2. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya peran aktif dunia usaha dalam pengumpulan dan pengelolaan sumbangan sosial</li> <li>2. Terpenuhiya pengelolaan kelembagaan sosial yang modern dan akuntabel</li> <li>3. Meningkatnya Nilai-nilai Kesetiakawanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</li> <li>2. Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang tersertifikasi</li> <li>3. Terpenuhiya Pengelolaan Taman</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kemampuan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menjadi tenaga yang profesional dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</li> <li>2. Menumbuhkan kembangkan nilai-nilai</li> </ol>



	Sosial Nasional (KSN) dan Kepahlawanan di Masyarakat	<p>Makam Pahlawan</p> <p>4. Terlaksananya penguatan nilai KSN dan kepahlawanan</p> <p>5. Terlaksananya pemberian gelar kepada pahlawan nasional di daerah</p>	Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
3. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	<p>1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin, kelompok rentan, dan PPKS lainnya.</p> <p>2. Meningkatnya kualitas dan layanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang lengkap, akurat, dan tepat waktu serta terciptanya sistem informasi layanan DTKS yang andal</p> <p>3. Meningkatnya kemandirian masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiapsiagaan bencana melalui perlindungan sosial adaptif.</p>	<p>1. Memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak</p> <p>2. Termutakhirkannya data Fakir Miskin</p> <p>3. Meningkatnya persediaan Permakanan (Bantuan Logistik) Korban Bencana</p>	<p>1. Pengembangan Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p>2. Memutakhirkan data Fakir Miskin</p> <p>3. Tersedianya bantuan logistik untuk korban bencana</p>

Tabel-IV.C.24  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
					1	2	3	4	5	6
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persentase Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam Panti	Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Persentase Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	3,8%	3,8%	3,8%	4,18%	4,60%	5,06%
			Anak terantar di dalam panti	Persentase Anak terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	21,5%	21,5%	21,5%	23,65%	26,02 %	28,62 %
			Lanjut usia terlantar di dalam panti	Persentase Lanjut Usia terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0,2%	0,2%	0,2%	0,22%	0,24%	0,26%



NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
					1	2	3	4	5	6
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza di dalam panti	40	40	40	40	40	40
			Warga terlantar / Kelompok rentan/Orang terlantar	Jumlah warga terlantar / Kelompok rentan/ Orang terlantar yang ditangani	35	35	35	35	35	35
2	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Partisipasi PSKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya peran aktif dunia usaha dalam pengumpulan dan pengelolaan sumbangan sosial	Indeks Partisipasi Sosial (IKU)	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687
			Terpenuhinya pengelolaan kelembagaan sosial yang modern dan akuntabel	Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi	6,33	6,33	6,50	6,85	7,00	8,00
			Meningkatnya Nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) dan Kepahlawanan di Masyarakat	Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang memenuhi persyaratan (ASN dan Non ASN)	10	12	13	15	17	17
				Jumlah Taman Makam Pahlawan	1	1	1	1	1	1
3.	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pelayanan Perlindungan dan jaminan Sosial	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin, kelompok rentan, dan PPKS lainnya.	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang Tua Angkat	25	25	25	25	25	25



NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
					1	2	3	4	5	6
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Meningkatnya kualitas dan layanan Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) yang lengkap, akurat, dan tepat waktu serta terciptanya sistem informasi layanan DTKS yang andal	Tersedianya Data Fakir Miskin/DTSK	1.989.575	1.990.000	1.991.000	1.992.000	1.993.000	1.994.000
			Meningkatnya kemandirian masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiapsiagaan bencana melalui perlindungan sosial adaptif.	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	25.000	25.100	25.500	25.600	26.000	26.100

**KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS**

Urusan : Sosial  
SKPD : Dinas Sosial

<b>PERMASALAHAN</b>	<b>ISU STRATEGIS 2021-2026</b>	<b>TUJUAN 2021-2026</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih rendahnya partisipasi potensi sumber kesejahteraan sosial</li><li>2. Rendahnya kapasitas dan terbatasnya potensi Lembaga Kesejahteraan Sosial</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum Optimalnya peran dunia usaha dalam pengumpulan sumbangan sosial</li><li>2. Kurangnya potensi Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam pengelolaan kelembagaannya</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya peran aktif dunia usaha dalam pengumpulan dan pengelolaan sumbangan sosial</li><li>2. Terpenuhinya pengelolaan kelembagaan sosial yang modern dan akuntabel</li></ol>
Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Penanganan warga terlantar/ Kelompok rentan/orang terlantar	Terpenuhinya kebutuhan dasar sampai kembali ke pihak keluarga/daerah asal
Dengan diterbitkannya PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota sehingga merubah kewenangan dalam penanganan masalah sosial, sehingga penyandang Disabilitas, Anak Terlantar dan Lanjut Usia terlantar di dalam Panti Swasta menjadi kewenangan Provinsi sehingga dalam penganggarnya belum seluruhnya terlaksana dalam anggaran Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemenuhan Kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti</li><li>2. Pemenuhan Kebutuhan dasar anak terlantar di dalam panti</li><li>3. Pemenuhan Kebutuhan dasar lanjut usia terlantar didalam panti</li><li>4. Pemenuhan kebutuhan dasar</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk meningkatkan pelayanan panti swasta terhadap penyandang disabilitas yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas di dalam panti</li><li>2. Untuk meningkatkan pelayanan panti swasta terhadap Anak terantar yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di dalam panti</li><li>3. Untuk meningkatkan pelayanan panti swasta terhadap Lanjut Usia terlantar yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia di dalam panti</li><li>4. Optimalisasi Panti untuk Rehabilitasi Sosial PPKS yang ada di Sumatera Barat</li></ol>



	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
<p>Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak sama nya persepsi stake holder tentang Pengangkatan Anak antar WNI</li> <li>2. Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur pengangkatan anak antar WNI belum dipahami</li> <li>2. Masih banyak Data Fakir Miskin yang ganda dan belum sesuai dengan NIK</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak</li> <li>2. Termutakhirannya data Fakir Miskin</li> </ol>
Kebutuhan logistik Penanganan Bencana yang masih kurang	Masih rendahnya persediaan permakanan (bantuan Logistik) Korban Bencana	Meningkatnya persediaan Permakanan (Bantuan Logistik) Korban Bencana
Pengelolaan Taman makam Pahlawan yang belum optimal	Belum optimalnya dana untuk pengelolaan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Terpenuhinya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

SASARAN 2021-2026	INDIKATOR KINERJA 2021-2026	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumbar Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Provinsi	1. Indeks Partisipasi Sosial (IKU)	Nilai	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687
	2. Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang memenuhi persyaratan (ASN dan Non ASN)	%	10	12	13	15	17	17
	3. Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi	%	6,33	6,33	6,50	6,85	7,00	8,00
Warga terlanjar / Kelompok rentan/Orang terlanjar	Jumlah warga terlanjar / Kelompok	Orang	35	35	35	35	35	35





Orang terlantar yang ditangani								
1. Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	5. Persentase Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	3,8%	3,8%	3,8%	4,18%	4,60%	5,06%
2. Anak terantar di dalam panti	6. Persentase Anak terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	21,5%	21,5%	21,5%	23,65%	26,02%	28,62%
3. Lanjut usia terlantar di dalam panti	7. Persentase Lanjut Usia terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	0,2%	0,2%	0,2%	0,22%	0,24%	0,26%
4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	8. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Orang	40	40	40	40	40	40
SASARAN 2021-2026	INDIKATOR KINERJA 2021-2026	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Data Fakir Miskin dan Rentan	1. Jumlah Tersedianya Data Fakir Miskin/DTSK	Orang	1.989.575	1.990.000	1.991.000	1.992.000	1.993.000	1.994.000
2. Calon Orang Tua (COTA) dan CAA	2. Jumlah Anak yang mendapatkan Orang Tua Angkat	Orang	25	25	25	25	25	25
Korban Bencana Alam dan	Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat	Jiwa	25.000	25.100	25.500	25.600	26.000	26.100



Bencana Sosial Provinsi	dan setelah tanggap darurat bencana provinsi							
Taman Makam Pahlawan Provinsi	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilestarikan	kegiatan	1	1	1	1	1	1

STRATEGI 2021-2026	ARAH KEBIJAKAN 2021-2026
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Provinsi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan oleh Provinsi</li><li>2. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Provinsi</li></ol>
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemulangan Orang Terlantar di daerah Provinsi ke daerah asal</li><li>2. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial</li></ol>
Pemenuhan Kebutuhan Dasar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti/LKS</li><li>2. Rehabilitasi Sosial bagi bagi Gepeng dan Eks ODGJ (Panti Multi Layanan)</li></ol>
Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengangkatan anak antar WNI di wilayah Provinsi Sumatera Barat</li><li>2. Pengelolaan Data Kemandirian Sosial, Fakir Miskin dan Rentan Cakupan Daerah Provinsi</li></ol>



Penguatan Skema Penanggulangan Bencana	Penguatan dan Pemberian Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Provinsi
Pelestarian Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 2021-2026	INDIKATOR PROGRAM 2021-2026	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pemberdayaan Sosial	1. Indeks Partisipasi Sosial (IKU)	Nilai	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687
	2. Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang memenuhi persyaratan (ASN dan Non ASN)	%	10	12	13	15	17	17
	3. Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosiak yang terakreditasi	%	6,33	6,33	6,50	6,85	7,00	8,00
Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan/ Orang Terlantar	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Orang	35	35	35	35	35	35
Rehabilitasi Sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	3,8%	3,8%	3,8%	4,18%	4,60%	5,06%
	2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	21,5%	21,5%	21,5%	23,65%	26,02%	28,62%
	3. Persentase Lanjut Usia Terlantar	%	0,2%	0,2%	0,2%	0,22%	0,24%	0,26%



	yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti							
	4. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Orang	40	40	40	40	40	40
Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Orang	1.989.575	1.990.000	1.991.000	1.992.000	1.993.000	1.994.000
	2. Jumlah Tersedianya Data Fakir Miskin	Orang	25	25	25	25	25	25
Penanganan Bencana	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Jiwa	25.000	25.100	25.500	25.600	26.000	26.100
Pengelolaan Taman makam Pahlawan	Jumlah Taman makam Pahlawan yang dilestarikan	Taman Makam Pahlawan	1	1	1	1	1	1

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program-program pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 diarahkan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditempuh melalui program-program prioritas dengan indikator dampak yang ingin dicapai diarahkan kepada :

1. Peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2. Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
3. Peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adapun Program dan Kegiatan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
  - a. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
3. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
  - a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
  - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant
  - b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant
  - c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Pant

- d. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
- 5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
  - a. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
  - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
- 6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
  - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- 7. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
  - a. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Untuk melihat Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan dapat dilihat pada tabel T-IV.C28 (terlampir)





Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Program .....																

\*) diisi dengan nama SKPD

\*\*\*) diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG SOSIAL**

#### **A. Program Berdasarkan RPJMD Daerah**

##### **1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Pelayanan kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial.

Perlindungan dan Jaminan Sosial telah menjadi bagian dari struktur organisasi Dinas Sosial dan bahkan menjadi salah satu pilar intervensi kesejahteraan sosial yang mampu menggerakkan fungsi sosial manusia selaku individu, keluarga atau komunitas.

Sasaran Program Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah :

- a. Pengelolaan Data Fakir Miskin
- b. Pengangkatan Anak antar WNI

##### **2. Program Pemberdayaan Sosial**

Program pemberdayaan Sosial ini terdiri atas

- a. Perbedayaan Pekerja Sosial Masyarakat
- b. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
- c. Pemberdayaan Kelembagaan
- d. Pemberdayaan Keluarga

##### **3. Program Rehabilitasi Sosial**

Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang menjadi sasaran pelayanan adalah :

- a. Anak, meliputi balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, anak yang diperdagangkan dan anak dalam situasi darurat ( yang memerlukan perlindungan khusus)
- b. Penyandang Disabilitas (anak maupun dewasa)
- c. Tuna sosial
- d. Lanjut usia terlantar
- e. Korban penyalahgunaan napza

##### **4. Program Penanganan Bencana**

Program ini bertujuan membantu Korban Bencana baik yang diakibatkan Bencana Alam maupun Bencana Sosial dan Bantuan Sosial terhadap Masyarakat. Program

tersebut meliputi bantuan, Rapat Koordinasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bencana dan Askesos.

#### B. Indikator Kinerja SKPD berdasarkan RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel Tabel T-IV.C29 terlampir

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026 merupakan dokumen berkesinambungan dari rencana strategis pembangunan bidang kesejahteraan sosial (2021 – 2026) dan sekaligus merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 dan rencana pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara nasional. Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 2021 – 2026 telah banyak hasil yang dicapai khususnya dalam meningkatkan harkat dan martabat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, banyak sekali pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dan dimana ternyata masih dimiliki kekuatan untuk menggerakkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) yang ada dalam masyarakat untuk mendukung pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Menyosong periode lima tahun ke depan ( 2021 – 2026 ) diyakini dapat mengajak dan menggerakkan seluruh jajaran pelaku pembangunan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial baik di provinsi maupun di kabupaten/kota termasuk pemangku kepentingan bidang kesejahteraan sosial. Melalui rencana strategis Dinas Sosial Sumatera Barat tahun 2021 – 2026, diharapkan dapat mempertegas posisi dan peran sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan terutama di Sumatera Barat yang merupakan bagian dari pembangunan kesejahteraan sosial secara nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan. Dengan rencana yang lebih ter-ukur dapat membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dengan lebih baik dan berorientasi kepada hasil.

Rencana strategi ini disusun dengan memperhatikan RPJP Sumatera Barat 2005 – 2025, RPJMD Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 serta diserasikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional bidang kesejahteraan sosial. Pengalaman pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial sampai saat ini, dan kecenderungan perkembangan masyarakat, serta berbagai dampak dari krisis ekonomi global yang menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah bagi kebijakan dan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Walaupun rencana strategis ini telah disusun dengan maksimal dengan merujuk pada pedoman penyusunan rencana strategis SKPD Provinsi, tetapi kami yakin masih



banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, dengan segala ke-rendahan hati dan keterbukaan kami mengharapkan koreksi, masukan dan saran untuk penyempurnaan terutama dalam implementasi ketika pelaksanaan RPJMD 2021 – 2026.

Padang, 21 April 2021

Kepala Dinas Sosial  
Provinsi Sumatera Barat



**JUMADI, S.Pd, M.Pd**

NIP. 19670817 200003 1 006

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**




1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21
				Pengadaan Mebel	Terlaksananya penyediaan meubeler	3 Unit	3 Unit	40.000.000	3 Unit	144.000.000	3 Unit						
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	12 Bulan	12 Bulan	25.266.325	12 Bulan	420.266.325	12 Bulan						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan	12 Bulan	12 Bulan	36.677.570	12 Bulan	34.436.150	12 Bulan						
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air, internet dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	846.899.000	12 Bulan	861.844.350	12 Bulan						
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa informasi dan publikasi Dinas Sosial dan 8 UPTD	12 Bulan	12 Bulan	37.480.000	12 Bulan	127.997.600	12 Bulan						
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan kantor, jasa pengamankantor, jasa sopir kantor dan honor PTT dan Jasa Kesehatan Jasmani ( senam mingguan), Jasa kesehatan Rohani ( Wirid mingguan program ramadhan)	12 Bulan	12 Bulan	2.937.658.574	12 Bulan	3.098.890.734	12 Bulan						
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional pejabat eselon II	12 Bulan	12 Bulan	20.960.000	12 Bulan	45.171.000	12 Bulan						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas/Operasional yang di pelihara	12 Bulan	12 Bulan	302.013.800	12 Bulan	557.852.400	12 Bulan						
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang di pelihara dan Terlaksananya rehab sedang/ berat gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	1.883.800.567	12 Bulan	1.890.145.018	12 Bulan						
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara dan Terlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	132.710.000	12 Bulan	216.390.000	12 Bulan						
1. Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	1. Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	1. Persentase Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL														
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Terlaksananya Pemberian Bantuan Permakanan untuk Panti Swasta Disabilitas se Sumatera Barat	300 Orang	300 Orang	2.983.278.340	300 Orang	3.031.817.525	300 Orang						
				Penyediaan Sandang		1 Kegiatan	1 Kegiatan	304.020.000	1 Kegiatan	311.338.295	1 Kegiatan						
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti		1 Kegiatan	1 Kegiatan	16.676.137	1 Kegiatan	12.964.550	1 Kegiatan						
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas dan Tunjuknya Penyandang Disabilitas untuk mengikuti Rehabilitasi di Panti Rujukan	156 Orang	156 Orang	90.048.800	156 Orang	93.257.100	156 Orang						
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Kegiatan Aktivitas Kehidupan Sehari-hari Bagi Penyandang Disabilitas Di Panti Swasta	30 Orang	30 Orang	952.391.300	30 Orang	928.545.950	30 Orang						
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	88.370.800	1 Kegiatan						
	2. Anak terantar di dalam panti	2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Terlaksananya Pemberian Bantuan Permakanan untuk Panti Swasta Anak Se Sumatera Barat	3658 Orang	3658 Orang	13.086.370.832	3658 Orang	13.425.238.550	3658 Orang						
				Penyediaan Sandang	Terlaksananya Pengadaan Sandang Untuk Anak Terlantar di Panti Swasta	736 Orang	736 Orang	2.001.846.005	736 Orang	497.480.650	736 Orang						
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				23.943.110		23.947.430							
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan bagi Anak Disabilitas Dalam Panti Swasta	1 panti	1 panti	1.396.131.226	1 panti	1.363.297.676	1 panti	1.550.804.493					
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian bimbingan Keterampilan	1 panti	1 panti	1.323.494.200	1 panti	1.235.994.200	1 panti	1.307.580.170					
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		1 Kegiatan	1 Kegiatan	68.423.000	1 Kegiatan	68.425.700	1 Kegiatan	75.268.720					
				Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti		1 Kegiatan	1 Kegiatan	69.600.000	1 Kegiatan	45.600.000	1 Kegiatan	50.160.000					
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti					1 Kegiatan	56.579.600	1 Kegiatan	100.000.000					
	3. Lanjut usia terlantar di dalam panti	3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Terlaksananya Pemberian Bantuan Permakanan untuk Panti Swasta Lanjut Usia Se Sumatera Barat	180 Orang	180 Orang	2.605.327.392	180 Orang	2.658.865.736	180 Orang						
				Penyediaan Sandang		180 Orang	180 Orang	273.766.140	180 Orang	273.765.073	180 Orang						





1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21
	2. Meningkatnya kualitas dan layanan Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) yang lengkap, akurat, dan tepat waktu serta terciptanya sistem informasi layanan DTKS yang andal	2. Tersedianya Data Fakir Miskin	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL													
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Pemantapan bagi pendamping BPNT dan Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT Kab/Kota	320 Orang	320 Orang	792.580.960	320 Orang	881.343.500	320 Orang					
	3. Meningkatnya kemandirian masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiapsiagaan bencana melalui perlindungan sosial adaptif	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	PROGRAM PENANGANAN BENCANA													
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terlaksananya Penanganan khusus bagi kelompok rentan				1 Kegiatan	375.626.000	1 Kegiatan					
				Penyediaan Perumahan	Terlaksananya Pengadaan Bantuan Logistik Bencana Alam	1 Kegiatan	1 Kegiatan	126.618.000	1 Kegiatan	128.800.400	1 Kegiatan					
				Pelayanan Dukungan Psikososial	Terlaksananya Rapat Koordinasi Bencana Sosial dan Terlaksananya Sosialisasi Bencana Sosial	60 Orang	60 Orang	216.017.500	60 Orang	220.518.750	60 Orang					

Padang, April 2021  
 Kepala Dinas Sosial  
 Provinsi Sumatera Barat  
  
 NIP. 19670817 200003 1 006

Tabel.T-IV.C.29  
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 2021-2026	INDIKATOR PROGRAM 2021-2026	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pemberdayaan Sosial	1. Indeks Partisipasi Sosial (IKU)	Nilai	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687
	2. Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang memenuhi persyaratan (ASN dan Non ASN)	%	10	12	13	15	17	17
	3. Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosiak yang terakreditasi	%	6,33	6,33	6,5	6,85	7	8
Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan/ Orang Terlantar	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Orang	35	35	35	35	35	35
Rehabilitasi Sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	3,80%	3,80%	3,80%	4,18%	4,60%	5,06%
	2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	21,50%	21,50%	21,50%	23,65%	26,02%	28,62%
	3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	0,20%	0,20%	0,20%	0,22%	0,24%	0,26%
	4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Orang	40	40	40	40	40	40
Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Orang	25	25	25	25	25	25
	2. Tersedianya Data Fakir Miskin	Orang	1.989.575	1.990.000	1.991.000	1.992.000	1.993.000	1.994.000
Penanganan Bencana	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Jiwa	25.000	25.100	25.500	25.600	26.000	26.100
Pengelolaan Taman makam Pahlawan	Pesetarian Taman makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan	1	1	1	1	1	1

Padang, April 2021  
Kepala Dinas Sosial  
Provinsi Sumatera Barat

Junaidi, S.Pd, M.Pd  
NIP. 19670817 200003 1 006